



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 89 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : dpmpstsp@kotimkab.go.id Website : www.dpmpstsp.kotim.go.id

S A M P I T

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.3 / 016 / IP-SMPS-1 / DPMPSTSP / I / 2023

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

- Menimbang :
- a. surat permohonan Saudara **SAHAL MAHFUD, S.Pd.** Kepala Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Perintis Tualan Hulu " **SMPS PERINTIS TUALAN HULU** " pada tanggal, 27 Desember 2022, perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Perintis Tualan Hulu Kecamatan Tualan Hulu.
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur **SUSIAWATI, S.Sos** Nomor 421 / 822 / PSMP / I / 2023 tanggal 15 Januari 2023 tentang Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta Perintis Tualan Hulu di Kecamatan Tualan Hulu.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Perintis Tualan Hulu di Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2013;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018;
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006;
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kotawaringin Timur.
 11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbud Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberi Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta Kepada :
- Nama Lembaga Pendidikan : **YAYASAN PERINTIS DAMAR MAKMUR**
Kepala Sekolah : **SAHAL MAHFUD, S.Pd**
Penanggung Jawab : **SURAJI**
Alamat : **Jl. Desa Damar Makmur RT.008 RW.002**
Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN FORMAL**
Jenis Program : **PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA (SMPS)**
Alamat Tempat Pendidikan : **Jl. Melati No.03 RT.08 RW.02, Telp. 085822264401**
Desa/Kelurahan : **DAMAR MAKMUR**
Kecamatan : **TUALAN HULU**
Kabupaten / Provinsi : **KOTAWARINGIN TIMUR / KALIMANTAN TENGAH**
Menggunakan Sarana Milik : **YAYASAN PERINTIS DAMAR MAKMUR**
No. IMB / PBG : **-**
Masa Berlaku Izin : **Berlaku Sampai dengan 20 JANUARI 2024 dan wajib diperpanjang**
- KEDUA** :
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
 2. Izin Operasional ini bersifat **SEMENTARA** sampai sekolah memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menyiapkan sarana dan prasarana sesuai Standar Pendirian Sekolah di Permendikbud.
 3. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 4. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku / ditetapkan.
 5. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur



Ditetapkan di : **S A M P I T**
Pada tanggal : **20 Januari 2023**

KEPALA DINAS,

H. MANIS SUBEKTI, S.Pt., M.M.
Perbina Utan Muda
NIP. 197109051996031004